



BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 591 / 84 / SK / 2007

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU) JARINGAN SUMATERA UTARA, ACEH DAN RIAU
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan arus listrik di Kabupaten Nagan Raya, untuk kebutuhan masyarakat dan sekaligus menarik para Investor untuk melakukan investasinya dibidang tersebut, maka perlu diperjelas lokasi tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW di Desa Suak Puntong, Dusun Geulanggang Meurik, Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12 April 2002 Nomor 593.05/076/2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 671/2474 Tanggal 7 Februari 2007 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 100 MW;

2. Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor : 210/I/21/PIKITR/ING SUAR/2007 Tanggal 13 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Lokasi untuk PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW;

3. Surat General Manajer PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor : 539/121/PIKITRING SU/AR/2007 Tanggal 2 Mei 2007 tentang Permohonan Izin Penetapan Lokasi PLTU Nagari Raya 2 x 100 MW;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menunjuk dan menetapkan lokasi Gampong Suak Puntong, Dusun Geulanggang Mearak, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagari Raya sebagai Lokasi Tempat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau seluas \pm 65 Ha. atau 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu) meter;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
pada tanggal

: Suka Makmue,
Mei 2007 M
Rabiul Akhir 1428 H



KABUPATEN NAGARI RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Kepala Bawasda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Perencanaan dan Energi Prov. NAD, di Banda Aceh;
5. GM. PLN Wilayah NAD di Banda Aceh;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue;
9. Kepala Bawasda Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue;
11. Mannger PLN Wilayah Meulaboh di Meulaboh;
12. Kepala Kantor Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue;
13. Camat Kuala di Ujung Patihah;
14. Keuchik Gampong Suak Puntong di Suka Puntong;
15. Peringatan.....



BUPATI LANGKAT

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR: 678 - 13/SK / 2007

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU) SUMUT 2 X 200MW SELUAS 84 HEKTAR
DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU
KABUPATEN LANGKAT**

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat PH. General Manager, Manajer SDM, ADM dan Keuangan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau Nomor 1073/121/PIKITRING SUAR/2007, tanggal 17 Juli 2007 perihal Permohonan Revisi Surat Izin Penetapan Lokasi menjadi Surat Keputusan Penetapan Lokasi PLTU Sumut 2x200MW, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Langkat tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2x200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Hektar.
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Memperhatikan :
1. Catatan Rapat-rapat Koordinasi Rencana Pembangunan PLTU Sumut 2x200MW yang dilaksanakan oleh Pemkab Langkat
 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Penetapan Lokasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2 x 200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atas nama PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 12 Medan untuk tanah seluas 84 Ha dengan rincian, untuk peralatan PLTU seluas 76 Ha serta untuk water way dan coal conveyor seluas 8 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan peta lokasi tanah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Atas Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pihak PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rencana lokasi pembangunan PLTU Sumut 2x200 MW yang diusulkan oleh PT. PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, sebahagian lokasinya merupakan eks Pilot Proyek Pertambakan Rakyat (sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 176/SK/3/1981) dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Langkat, bahwa sebagian lagi dari rencana lokasi pembangunan PLTU dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove (sesuai dengan KepMenHut RI No.44/Menhut-II/2005).
2. Bahwa pada kawasan lokasi dimaksud telah didapati berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya/tambak dan Balai Benih Udang, sehingga keberadaan PLTU kemungkinan akan berpengaruh buruk terhadap budidaya udang dan proses pembenihan udang di Balai Benih Udang (BBU) tersebut. Untuk itu, kepada pihak PT. PLN diminta untuk mengadakan penelitian melalui Tim/Lembaga yang berkompeten, sehingga apabila terbukti berpengaruh buruk terhadap budidaya udang maupun BBU, maka kepada pihak PT. PLN diminta untuk bertanggungjawab atas kerugian dan atau dalam proses relokasi budidaya udang dan BBU tersebut ke lokasi yang sesuai persyaratan dan yang ditetapkan.

3. Mengenai kejelasan status kepemilikan lahan, baik yang dikuasai masyarakat maupun kawasan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) menjadi tanggung jawab PT. PLN untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Berhubung Keputusan Penetapan Lokasi ini sifatnya hanya persetujuan atas penggunaan lahan, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang berlaku berkaitan dengan proses pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PLN.

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Langkat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Tambahan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Bappeda Prop. Sumatera Utara di Medan
3. Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Badan Investasi dan Promosi Prop. Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat di Stabat.



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 26 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BENGKALIS
ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawatt di Kecamatan Bengkulu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994) berada pada *Arahkan Kawasan Perkebunan*, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkulu 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 19 Tahun 2004) berada pada *Kawasan Lindung/Pertindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Kawasan Pengembangan Perkotaan Utama*;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian perizinannya dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan

1. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIKITRNG SUAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW;
2. Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Februari 2007;
3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

1. Memberi Izin Lokasi Untuk Kepertuan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkalis Atas Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

2. Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas $\pm 10,50$ hektar yang terletak di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. menyelesaikan segala dokumen dan perizinan lainnya pada instansi yang berwenang.
3. untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
4. keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi.

- 3 -

5. dilarang menutup aksesibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
6. wajib untuk mengencave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
7. wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.
- KLEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Maret 2007



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu.
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu.
5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkulu.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu.
7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkulu.
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu.
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu.
10. Sdr. Camat Bengkulu.
11. Sdr. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 27 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SELAT PANJANG
ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawatt di Kecamatan Tebing Tinggi Barai, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994) lokasi yang dimohon berada pada *Arahan Kawasan Perkebunan*, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkulu 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 19 Tahun 2004) berada pada *Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Arahan Kawasan Pertanian Lahan Kering*;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selat Panjang atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebing Tinggi Barai Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian ;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis ;

- Memperhatikan :
1. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIK/IRING SUAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW ;
 2. Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Februari 2007 ;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

1. Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selatpanjang Atas Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis.

KEDUA

1. Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas ± 10,50 hektar yang terletak di Desa Insit Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk pengusahaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 2. menyelesaikan segala dokumen dan perizinan lainnya pada instansi yang berwenang.
 3. untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.

4. keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi
5. dilarang menutup aksesibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
6. wajib untuk mengelaborasi atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
7. wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Maret 2007



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkalis.
7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkalis.
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
10. Sdr. Camat Tebingtinggi Barat.
11. Sdr. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PLTU TANJUNG BALAI KARIMUN**

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Surat Menteri Perencanaan PT, PLN (Perseri) Proyek Infrastruktur Jalan Sumatera Utara, Aceh dan Riau Nomor : 230/12/Perinf/PTN/2007 tanggal 01 Maret 2007 perihal Penetapan Izin Penetapan Lokasi PLTU Tg. Balai Karimun;

b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Karimun tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1013);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Peraturan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawa, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 tentang Kenaikan Nasional di Bidang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
11. Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertahanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PLTU TANJUNG BALAI KARIMUN.

PERTAMA : Penetapan Lokasi adalah Izin Penetapan Lokasi yang diberikan oleh Bupati Karimun untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun.

KELOMPOK I : Penetapan Lokasi untuk pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun.

KELOMPOK II : Penetapan Lokasi untuk pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun.

KELOMPOK III : Penetapan Lokasi untuk pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun.

KELOMPOK IV : Penetapan Lokasi untuk pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun.

Ditetapkan di Tg. Balai Karimun
pada tanggal 20 Maret 2007





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon : (061) 8910389
Stabat

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 643.3 - 3069/IMB/KPT/2009.

- Menimbang : 1. Permohonan Saudara : **CHAIRUDDIN MATONDANG.**
Beralamat di : Jl. Bahagia Blok D 9/12 Tepal Alur Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat.
Untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan : **PLTU 2 SUMUT.**
2. Bukti Kepemilikan Tanah :
3. Gambar Situasi Bangunan (terlampir).
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu
4. Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : a. Memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada :



N a m a : CHAIRUDDIN MATONDANG
A.N. PT. PLN (Persero).

Letak Bangunan : **DUSUN VI SEI DUA**

Jalan : **DESA TANJUNG PASIR**

Desa/Kelurahan : **PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT.**

Kecamatan : **BANGUNAN PEMBANGKIT.**

Peruntukan Tanah : **PENBANGKIT LISTRIK TERAGA UAP (PLTU).**

Penggunaan Bangunan :

Luas Bangunan :

Bangunan PLTU	= 12.743,46 Mtr ² .
Jalan (Road)	= 40.653,50 Mtr ² .
Pagar	= 2.721,75 Mtr.
Bangunan Kantor/Gudang	= 6.690,16 Mtr ² .

Klasifikasi Bangunan : **PERMANENT & BEST.**

Tahun Didirikan Bangunan : **2009.**

- b. Mematuhi ketentuan dan syarat – syarat seperti terlampir dalam keputusan ini dan izin akan dicabut jika tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 17 NOPEMBER 2009.





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon : (061) 8910389

S t a b a t

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (HO)

Nomor. 536.08 – 3070 /HO/KPT/2009.

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 36 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMBERI IZIN

Kepada :



Nama Perusahaan	: PT. PLN (Persero) ==
Nama Pemilik / Penanggung Jawab	: CHAIRUDDIN MATONDANG.
Alamat Perusahaan	: DUSUN VI SEI DUA DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT
Nama Pemilik	: JL. BAHAGA BLOK D 9/12 TEGAL ALUR KEC. KALIDERES KOTAMADYA JAKARTA BARAT
Status Tempat Usaha	: ==
Jenis Usaha	: PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU).
Luas Tempat Usaha	: ==
Mesin / Kapasitas	: Kapasitas Mesin = 2 x 200 MW.
Kapasitas Produksi	: ==
NPWP	: ==
Berlaku	: 17 NOPEMBER 2009 s/d 16 NOPEMBER 2014.

Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Diwajibkan :

- a. Membayar Retribusi sesuai dengan Perda yang berlaku untuk itu.
- b. Menyampaikan surat Izin Undang – Undang Gangguan (HO) kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.
- c. Menyatakan bahwa Surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.
 - b. Letak, ukuran luas, jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha dilhikan/dipindahkan kepada pihak ketiga serta salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.
 - c. Ada keberatan dari jiran tetangga lingkungan perusahaan.
 - d. Lokasi/tempat usaha tersebut diatas tidak sesuai dengan perkembangan/petana kota sebagaimana digariskan dalam RUTR Kabupaten Langkat.
 - e. Pelanggaran atas kepatuhan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Demikian Izin Undang – Undang Gangguan (HO) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S t a b a t.

Pada Tanggal : 17 NOPEMBER 2009.





PEMERINTAH KABUPATEN NAGARI RAYA

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suka Makmue
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
NOMOR : 33 / DTK-P/ SIMR/ XI/ 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

MENIMBANG :)
MENINGAT :)
MEMUTUSKAN :)

MENYALAKAN :
PERTAMA : Menetapkan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Saudara :

KEDUA :

KELIMA :

KEMPAT :

Nama
Pekerjaan
Alamat

Peruntukan bangunan
Terletak di

CHAIROUDIN MATONDANG

GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero)

PT. PLN (PERSERO) PIRAMANGKIL SUMATERA I

Jl. Yos Sudarso No. 214 - Medan 20115 (Kecomp C)

1 (satu) Unit PLTU (2 X 120 MW)

Gedung Suak Puntung Karamanua Kuala Pesta
Kabupaten Nagari Raya

Bangunan tersebut adalah seperti diuraikan pada Gambar Situasi Tanah yang menjadi lampiran Surat ini dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan syarat sebagai berikut :

1. Pekerjaan bangunan harus dimulai 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan ini dikeluarkan dan apabila setelah lewat 1 (satu) tahun pekerjaan bangunan belum dimulai, Izin Mendirikan Bangunan ini menjadi batal dengan sendirinya. Terhadap izin yang menjadi batal tersebut dapat diajukan permohonan perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud.
2. 3 (delapan) hari sebelum pekerjaan dimulai pemilik bangunan diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu baik lisan maupun tulisan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagari Raya.
3. Pemilik dan Pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti sepenuhnya petunjuk dari Pengawas bangunan Pembantu yang ditugaskan untuk mengawasi dan memberi petunjuk terhadap semua pekerjaan bangunan serta harus mematuhi segala ketentuan - ketentuan Dinas Kabupaten Nagari Raya Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 06 Januari 2004.
4. Pengawas bangunan atau Pengawas bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan atau persil - persil bangunan yang dianggap perlu pemeriksaannya pada tiap - tiap hari kerja.
5. Izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagari Raya setelah segala biaya dibayar lunas / di setor pada Kas Daerah Kabupaten Nagari Raya.
6. Untuk pembangunan air hujan dari air limbah, kepada pemilik bangunan diwajibkan membuat dan menyalurkan saluran atau riai di sepanjang persil bangunannya.
7. Tidak diperkenankan perubahan atau pengurangan sehingga menyimpang dari Rencana Gambar bangunan atau Dmsn yang telah disahkan dan atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Keputusan Izin Mendirikan Bangunan tersebut menjadi batal apabila :
 - a) Waktu dan tanggal tersebut dalam nomor (1) di atas dilampaui dan pekerjaan belum dimulai maka bangunan tersebut tidak boleh dimulai dan dilanjutkan,
 - b) Pekerjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan dalam peraturan bangunan atau menyimpang dari gambar bangunan/ situasi tanah yang telah disahkan,
 - c) Keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata kemudian tidak benar baik bangunan, hak atas tanah maupun lain - lain yang seharusnya pemohon tersebut sejak semula dapat ditolak.
9. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
10. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

SUKA MAKMUE
23 DESEMBER 2009 M
04 OLEH HUKAH 1433 II

An. BUPATI NAGARI RAYA

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KABUPATEN NAGARI RAYA

DI. H. ARKAM

Pembina TK N/No. 15590101 158603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suka Makmue
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

NOMOR : 33/ DTK-P/ SIMB/ XII/ 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang disampaikan oleh pemohon, setelah diadakan penelitian ternyata rancangan bangunan tersebut telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, oleh karena itu tidak keberatan diborlakan Izin Mendirikan Bangunan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan suatu Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Perairan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PT/1/ M/ 2007 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang – undang Gangguan (UUG)/ HU bagi perusahaan – perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
 4. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 06 Januari 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Camat Kuala Peisir Kabupaten Nagan Raya Nomor 640/ 32A/ III/ 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Perizinan Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Surat Akta Tanah/ Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ sertifikat;

MEMUTUSKAN

MENILAI/ AKAN PERTAMA :

1. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Saudara :

Nama Pemilik
Pekerjaan
Alamat

Keputusan Bangunan
Tersebut di

1. **CHAIKUDIN MATONDANG**
2. GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero)
3. PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKIT SUMATERA I
4. Jl. Yos Sudarso No. 284 - Medan 20113 (Medan C)
5. 1 (satu) Unit PLTU (2 x 110 MW)
6. Gempeng Suak Puntong Kecamatan Kuala Peisir
Kabupaten Nagan Raya

KEDUA :

Keputusan adalah seperti diuraikan pada Gambar Situasi Tanah yang menjadi lampiran Surat Izin ini dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat sebagai berikut :

1. Izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya setelah melalui proses diluluskan/ disetujui pada Kantor Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Jarak bangunan dengan As jalan sesuai dengan ketentuannya akan ditentukan sendiri oleh Bhimaster [Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya] sesuai dengan gambar yaitu sekurang – sekurangnya 15 meter.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat keberatan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KUATANYA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

1. SUKA MAKMUE
2. 21 DESEMBER 2009 M
04 DEKEMBER 1431 H

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
B. WAKRAM

Pembina TK. (P/N) 19500101 198603 1 011

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU****KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU****NOMOR 386 TAHUN 2007****TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) 2 X 7 MW DI KELURAHAN TEBING
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
OLEH
PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUAR.**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR, sebagai salah satu bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);



BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 591 / 84 / SK / 2007

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU) JARINGAN SUMATERA UTARA, ACEH DAN RIAU
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan arus listrik di Kabupaten Nagan Raya, untuk kebutuhan masyarakat dan sekaligus menarik para Investor untuk melakukan investasinya dibidang tersebut, maka perlu diperjelas lokasi tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW di Desa Suak Puntong, Dusun Geulanggang Meurak, Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Npmpr 3268);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12 April 2002 Nomor 593.05/076/2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 671/2474 Tanggal 7 Februari 2007 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 100 MW;

2. Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor : 210/121/PIKITRING SUAR/2007 Tanggal 13 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Lokasi untuk PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW;

3. Surat General Manajer PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara Nomor : 539/121/PIKITRING SUAR/2007 Tanggal 2 Mei 2007 tentang Permohonan Izin Penetapan Lokasi PLTU Nagan Raya 2 x 100 MW;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi Gampeng Suak Puntong, Dusun Geulanggang Meurak, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebagai Lokasi Tempat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 100 MW Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau seluas \pm 65 Ha. atau 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu) meter;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
pada tanggal

: Suka Makmue,
: Mei 2007 M
Rabiul Akhir 1428 H



KABUPATEN NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Kepala Bawasda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NAD di Banda Aceh;
5. GM. PLN Wilayah NAD di Banda Aceh;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Kepala Bupati Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
9. Kepala Bawasda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
11. Manager PLN Wilayah Meulaboh di Meulaboh;
12. Kepala Kantor Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
13. Camat Kuala di Ujung Patihah;
14. Kuchik Gampeng Suak Puntong di Suak Puntong ;
15. Pertinggal



BUPATI LANGKAT

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR: 678 - 13/SK/2007

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU) SUMUT 2 X 200MW SELUAS 84 HEKTAR
DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU
KABUPATEN LANGKAT**

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat PH. General Manager, Manajer SDM, ADM dan Keuangan PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau Nomor 1073/121/PIKITRING SUAR/2007, tanggal 17 Juli 2007 perihal Permohonan Revisi Surat Izin Penetapan Lokasi menjadi Surat Keputusan Penetapan Lokasi PLTU Sumut 2x200MW, perlu diterbitkan Keputusan Bupati Langkat tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2x200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Hektar.
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Memperhatikan :
1. Catatan Rapat-rapat Koordinasi Rencana Pembangunan PLTU Sumut 2x200MW yang dilaksanakan oleh Pemkab Langkat
 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Penetapan Lokasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut 2 x 200MW seluas 84 Hektar di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atas nama PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 12 Medan untuk tanah seluas 84 Ha dengan rincian, untuk peralatan PLTU seluas 76 Ha serta untuk water way dan coal conveyor seluas 8 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan peta lokasi tanah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Atas Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, pihak PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rencana lokasi pembangunan PLTU Sumut 2x200 MW yang diusulkan oleh PT. PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, sebahagian lokasinya merupakan eks Pilot Proyek Pertambakan Rakyat (sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 176/SK/3/1981) dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Langkat, bahwa sebagian lagi dari rencana lokasi pembangunan PLTU dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove (sesuai dengan KepMenHut RI No.44/Menhut-II/2005).
2. Bahwa pada kawasan lokasi dimaksud telah didapati berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya/tambak dan Balai Benih Udang, sehingga keberadaan PLTU kemungkinan akan berpengaruh buruk terhadap budidaya udang dan proses pembenihan udang di Balai Benih Udang (BBU) tersebut. Untuk itu, kepada pihak PT. PLN diminta untuk mengadakan penelitian melalui Tim/Lembaga yang berkompeten, sehingga apabila terbukti berpengaruh buruk terhadap budidaya udang maupun BBU, maka kepada pihak PT. PLN diminta untuk bertanggungjawab atas kerugian dan atau dalam proses relokasi budidaya udang dan BBU tersebut ke lokasi yang sesuai.

3. Mengenai kejelasan status kepemilikan lahan, baik yang dikuasai masyarakat maupun kawasan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) menjadi tanggung jawab PT. PLN untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Berhubung Keputusan Penetapan Lokasi ini sifatnya hanya persetujuan atas penggunaan lahan, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang berlaku berkaitan dengan proses pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PLN.

KETIGA

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Langkat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : STABAT
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2007



BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Bappeda Prop. Sumatera Utara di Medan
3. Ka. Karwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Badan Investasi dan Promosi Prop. Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat di Stabat.



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 26 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BENGKALIS
ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawatt di Kecamatan Bengkulu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994) berada pada *Aruhan Kawasan Perkebunan*, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkulu 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 19 Tahun 2004) berada pada *Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Kawasan Pengembangan Perkotaan Utama*;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian perizinannya dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis ;

- Memperhatikan :
1. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIKITRING SUAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Izin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW ;
 2. Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Februari 2007 ;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkalis Atas Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero)) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas ± 10,50 hektar yang terletak di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 2. menyelesaikan segala dokumen dan perizinan lainnya pada Instansi yang berwenang.
 3. untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
 4. keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi.

- 3 -

5. dilarang menutup aksesibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
6. wajib untuk mengencave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
7. wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.
- KLEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Maret 2007



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkalis.
7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkalis.
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
10. Sdr. Camat Bengkalis.
11. Sdr. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 27 /KPTS/III/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SELAT PANJANG
ATAS NAMA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan izin lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 10 Megawatt di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau (Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994) lokasi yang dimohon berada pada *Arahan Kawasan Perkebunan*, sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkulu 2002-2012 (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 19 Tahun 2004) berada pada *Kawasan Lindung/Perlindungan Setempat berupa Kawasan Berhutan Bakau dan Arahan Kawasan Pertanian Lahan Kering*;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 sebagai produk hukum yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selat Panjang atas nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian ;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis ;

- Memperhatikan :
1. Surat PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) nomor 192/121/PIKITRING SUAR/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Lokasi PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW ;
 2. Catatan Rapat Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTU Bengkalis 2 x 10 MW dan PLTU Selatpanjang 2 x 7 MW tanggal 14 Pebruari 2007 ;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Izin Lokasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Selatpanjang Atas Nama PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diberikan kepada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero)) yang beralamat di Jalan Dr.Cipto No.12 Medan untuk tanah seluas ± 10,50 hektar yang terletak di Desa Insit Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. perolehan tanah bagi tanah-tanah milik masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk perjanjian kerjasama / penyerahan dan atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 2. menyelesaikan segala dokumen dan perzinan lainnya pada instansi yang berwenang.
 3. untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.

4. keputusan ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi
5. dilarang menutup aksesibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi
6. wajib untuk mengencave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik.
7. wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang satu kali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Maret 2007



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau.
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis.
5. Sdr. Kepala Bapedalda Kabupaten Bengkalis.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkalis.
7. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkalis.
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis.
10. Sdr. Camat Tebingtinggi Barat.
11. Sdr. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PETA LOKASI

PURSEKUTUJAN PEMBERIAN (ZIMLODUS)
 UNIT UN PERAKURANGAN POST PRIMER (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)
 ARAJ (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)
 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS

U

NO. 1/2008
 DALAM POSISI

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis
 Nomor 27/2008/11/2008
 Tanggal 27 MARET 2008

KAWAN

JALAN

JALAN

Garis Batas Kecamatan

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

KAWAN (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)

SELAT AIR MIZAM

T

T P A



**BUPATI KARIMUN****KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN****NOMOR 38 TAHUN 2007****TENTANG****PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PLTU TANTUNG BALAI KARIMUN****BUPATI KARIMUN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Manajer Perencanaan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pengembangan dan Jalinan Sulawesi Utara, Aceh dan Riau Nomor : 210/121/PIK/PTIRING/2007 tanggal 01 Maret 2007 perihal Permohonan izin Penetapan Lokasi PLTU Tg. Nanti Karimun,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Karimun tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan PLTU Tantung Balai Karimun,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1013);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawa, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
11. Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertahanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PLTU TANJUNG BALAI KARIMUN.

PERTAMA : Penetapan Lokasi adalah Izin Penetapan Lokasi yang diberikan oleh Bupati Karimun untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun.

KEPADA : Bupati Karimun sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

KEPADA : Bupati Karimun sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

KEPADA : Bupati Karimun sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

KEPADA : Bupati Karimun sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Ditetapkan di Tg. Balai Karimun
pada tanggal 20 Maret 2007





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon : (061) 8910389
Stabat

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 643.3 - 3069/IMB/KPT/2009.

- Menimbang : 1. Permohonan Saudara : **CHAIRUDDIN MATONDANG.**
Bersama di : Jl. Bahagia Blok D 9/12 Tegai Alur Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat.
Untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan : **PLTU 2 SUMUT.**
2. Bukti Kepemilikan Tanah :
3. Gambar Situasi Bangunan (terlampir).
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu
4. Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perzinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perzinan dan Non Perzinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama :

CHAIRUDDIN MATONDANG
A.N. PT. PLN (Persero).

Letak Bangunan :

DUSUN VI SEI DUA

Jalan :

DESA TANJUNG PASIR

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT.

Peruntukan Tanah :

BANGUNAN PEMBANGKIT.

Penggunaan Bangunan :

PEMBANGKIT LISTRIK TERAGA UAP (PLTU).

Luas Bangunan :

Bangunan PLTU = 12.743,46 Mtr².
Jalan (Road) = 40.653,50 Mtr².
Pagar = 2.721,75 Mtr.
Bangunan Kantor/Gudang = 6.690,16 Mtr².

Klasifikasi Bangunan :

PERMANENT & BESI.

Tahuri Didirikan Bangunan : 2009.

- b. Mematuhi ketentuan dan syarat – syarat seperti terlampir dalam keputusan ini dan izin akan dicabut jika tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.



Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 17 NOPEMBER 2009.

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LANGKAT
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jl. Chairil Anwar No. 2 Stabat
NIP. 19700113199009 1 0011



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Chairil Anwar No. 2 Telepon : (061) 8910389
Stabat

IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN (HO)

Nomor. 536.08 – 3070 /HO/KPT/2009.

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 36 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor. 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

MEMBERI IZIN

Kepada :



Nama Perusahaan : == PT. PLN (Persero) ==
 Nama Pemilik / Penanggung Jawab : CHAIRUDDIN MATONDANG.
 Alamat Perusahaan : DUSUN VI SEI DUA DESA TANJUNG PASIR
 KECAMATAN PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT
 Alamat Pemilik : JL. BAHAGIA BLOK D 9/12 TEGAL ALLUR
 KEC. KALIDERES KOTAMADYA JAKARTA BARAT
 Status Tempat Usaha : ==
 Jenis Usaha : PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU).
 Luas Tempat Usaha :
 Mesin / Kapasitas : Kapasitas Mesin = 2 x 200 MW.
 NPWP :
 Berlaku : 17 NOVEMBER 2009 s/d 16 NOVEMBER 2014.

Pemimpin/Penanggung Jawab Perusahaan Diwajibkan :

- a. Membayar Retribusi sesuai dengan Perda yang berlaku untuk itu.
 dan berlaku selama 5 (lima) Tahun dan Wajib daftar Ulang setiap 1 (satu) Tahun.
- b. Menyatakan bahwa Surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.
 - b. Letak, ukuran kas, jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha diakhiri/dipindahtangankan kepada pihak ketiga serta salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.
 - c. Ada keberatan dari jiran tetangga lingkungan perusahaan.
 - d. Lokasi/tempat usaha tersebut diatas tidak sesuai dengan perkembangan/penataan kota sebagaimana digariskan dalam RUTR Kabupaten Langkat.
 - e. Pelanggaran atas kepatuhan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Demikian Izin Undang – Undang Gangguan (HO) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Stabat.

Pada Tanggal : 17 NOVEMBER 2009.



ISKANDAR TARIGAN, M.Si
 NIP. 19661113 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Komplek Perkantoran Suka Makmue
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

NOMOR : 33/ DTK-P/ SIMB/ XII/ 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

- MENIMBANG** :
- bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang disampaikan oleh pemohon, setelah diadakan penelitian ternyata rencana bangunan tersebut telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, oleh karena itu tidak keberatan diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan suatu Keputusan;
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PR/1/ M/ 2007 Tahun 2007 tentang Penunjuk Teknik Persebitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/ HU bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
 - Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- MEMPERTIMBAGKAN** :
- Surat Camat Kuala Pedir Kabupaten Nagan Raya Nomor 640/ 32A/ III/ 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
 - Surat Akta Tanah/ Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ sertifikat;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Membekukan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Saudara :



Nama Pemilik :

: CHAIRUDIN MATONDANG

Pekerjaan :

: GENERAL MANAGER PT. PIN (Persero)

Alamat :

: PT. PIN (PERSERO) PEMBANGKIT SUMATERA I

Terdapat Bangunan :

: Jl. Yos Sudarso No. 284 Medan 20113 (Siding C)

Terdapat di :

: 1 (satu) Unit PLTU (2 X 110 MW)

: Gamping Suak Puntong Kecamatan Kuala Pedir

Kabupaten Nagan Raya

KEDUA :

Rencana/ide yang dimaksud adalah seperti diuraikan pada Gambar Situasi Tanah yang menjadi lampiran Surat Izin ini dan dibekukan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat sebagai berikut :

- Izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya setelah segala biaya dibayar lunas/ dibayar pada Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- Jarak bangunan dengan As jalan sesuai dengan ketentuannya akan ditentukan sendiri oleh Pemerintah (Dinas Tata Kota dan Perumahan Kabupaten Nagan Raya) sesuai dengan gambar yaitu sekurang-sekurangnya 35 meter.

KETIGA :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEMPAT :

- Keputusan ini dibekukan kepada yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkannya.

DITETAPKAN DI

: SUKA MAKMUE

PADA TANGGAL

: 21 DESEMBER 2009 M

04 DZULHIJAH 1431 H

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

[Signature]

B. HARRAM

Pembina TK. (NIP. 19590101 198603 1 011)

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU****KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU****NOMOR 364 TAHUN 2007****TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) 2 X 7 MW DI KELURAHAN TEBING
KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
OLEH
PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUAR**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR, sebagai salah satu bagian dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Suni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;

15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 214 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Riau;
17. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang tanggal 31 Juli 2007 dan Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kepulauan Riau tanggal 01 Agustus 2007 di Tanjungpinang mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Kegiatan pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA

: Rencana pembangunan PLTU 2 x 7 MW di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SUAR, meliputi:

1. Lokasi pembangunan PLTU seluas ± 105.000 m² sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2007. Pembebasan lahan masyarakat dengan sistem ganti rugi sesuai kesepakatan antara pihak masyarakat dengan pemrakarsa;
2. Pengoperasian PLTU akan menghasilkan listrik sebesar 2 X 7 MW yang menggunakan bahan bakar batubara. Batubara yang dibutuhkan adalah batubara berkalori rendah sebesar 6.896,8 ton/bulan yang akan didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera;
3. Disekitar lokasi PLTU terdapat kegiatan pertanian masyarakat, pengolahan air laut menjadi air tawar (Metito), stasiun pengisian bahan bakar (BBM) milik Pertamina dan Pemukiman penduduk;
4. Infrastruktur yang akan dibangun yaitu blok pembangkit & bangunan pendukung, tempat penimbunan batubara, tempat penampungan abu selama 25 tahun, saluran pendingin, gedung administrasi dan fasilitas umum, lahan terbuka, dan Switchgear Room.

KETIGA

PT.PLN (Persero) PIKTRING SUAR dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan transparan sehingga para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat dan benar;
2. Memperhatikan kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dan keahlian yang diperlukan;
4. Menghindari timbulnya pencemaran, baik pencemaran air, tanah dan udara dengan cara melakukan pengelolaan limbah dari emisi gas buang yang efektif sesuai dengan standar yang berlaku;
5. Mengelola dan memantau aspek kualitas air dan kesuburan tanah untuk mencegah terjadinya erosi dan abrasi akibat kegiatan pengerukan (*dredging*) dan pengupasan/penimbunan tanah (*cut and fill*);
6. Melakukan kegiatan swa pantau secara rutin terhadap air dan udara disekitar lokasi kegiatan;
7. Melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) sesuai dengan potensi dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan hasil kesepakatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat;
8. Mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
10. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup dan Peningkatan/energi di Kabupaten Karimun, Bapedal Provinsi Kepulauan Riau setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KEEMPAT

- Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan pembangunan tersebut.

KELIMA

- Bupati Karimun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada dikum KEEMPAT.

KEENAM

Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA :

- a. Timbul dampak penting lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), pemrakarsa agar segera melaporkan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 10 (sepuluh) untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan;
- b. Terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong, terjadi bencana alam atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan maka wajib membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baru.

KETUJUH

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemrakarsa dalam persetujuan ini, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Bapak Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Sdr. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
5. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;
7. Sdr. Kepala Badan Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.

Pelukan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sepenuhnya.



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PLTU MEULABOH/
NAGAN RAYA 2 x 100 MW DI DESA SUAK PUNTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 7 Desember 2007 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan hasil perbaikan dokumen oleh Pemrakarsa yang ditinjau Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 19 Desember 2007, disimpulkan telah dapat disetujui;
 - b. bahwa atas pertimbangan terhadap hasil Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan ringkasan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemrakarsa PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau dengan Konsultan Penyusun PT. Pemeta Engineering System;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (*Persero*) untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 0 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1995 Nomor 150 Seri D Nomor 149);
12. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 0 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 35 Seri D Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PLTU MEULABOH/NAGAN RAYA 2 x 100 MW KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN (*Persero*) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN (*Persero*) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta instansi terkait di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;

(2). Melakukan/3

- (2) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tentang pengaruh dampak positif/negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW tersebut;
- (3) Penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak akibat proyek tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan konstruksi dimulai dengan cara musyawarah/mufakat dan melibatkan instansi terkait dengan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar harus dikelola secara khusus baik saat pengangkutan, penyimpanan maupun pembakarannya;
- (5) Pembuangan air bahang saat kembali ke laut kualitasnya harus sesuai dengan ketentuan yang diizinkan;
- (6) Penerimaan tenaga kerja lebih diprioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki;
- (7) Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang ditugasi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Instansi yang berkenan memberikan izin, Instansi yang membimbing usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Nagan Raya dan Bupati Aceh Barat minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 3

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Peraturan ini maupun yang tertulis di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tertancum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tertancum dalam Pasal 2 ayat (8) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Page 15

Apabila PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau memindahkan lokasi usaha kegiatan atau perluasan, mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lainnya sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dilaksanakan, sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru sesuai dengan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

- 4 -

Pasal 6

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Januari 2008
6 Muharram 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Januari 2008
7 Muharram 1429

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUNNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 02